



PUTUSAN
Nomor 229/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara gugatan sederhana dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Kajar, yang diwakili oleh Muhamad Ridwan sebagai Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pati, memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Pati Unit Kajar yang beralamat di Jl Raya Pati-Tayu, Kelurahan Kajar, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Bambang Widiyantoro Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati;
2. Anis Fatmawati Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Unit Kajar;
3. Yohanes Andi Nugroho Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Unit Kajar;
4. Iskawati Diyah Kumalasari Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Unit Kajar;
5. Rianita Sari Dewi Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Unit Kajar;
6. Bintalianatanto Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
7. Dyan Kristinatalia Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
8. Kurnia Destriani Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati;

Hal 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Wildhan Ardiansyah Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.5519-KC-RO-SMG/MKR/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Nomor W12-U10/476/HK.00/9/2024 tanggal 24 September 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

MELAWAN

I. Nama : **SRI RAHAYU;**
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 7 September 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Desa Trangkil RT 007 RW 005, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

II. Nama : **WARSINI;**
Tempat/ Tanggal Lahir : Pati, 17 Juni 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Dukuh Bapoh, Desa Bumiayu RT 006 RW 003, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 229/Pdt.G.S/2024/ PN Pti tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Hal 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2024/PN Pti



- Surat Penetapan Hakim Nomor 229/Pdt.G.S/2024/ PN Pti tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan hari sidang pertama;
Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Agustus 2024, yang terdaftar secara *e-Filing* di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 17 September 2024, dibawah Nomor Register Nomor 229/Pdt.G.S/2024/PN Pti telah menggugat Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 88765307/5940/12/21 tanggal 21 Desember 2021, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat setiap tanggal 21 sebesar Rp. 5.555.601,- yang terdiri dari:
Kewajiban pokok sebesar Rp. 3.086.601,-
Kewajiban Bunga sebesar Rp. 2.469.000,-
3. Untuk menjamin pelunasan kredit tergugat I dan tergugat II, telah diserahkan agunan oleh Tergugat I dan tergugat II kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No.01960 Desa Bumiayu Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati atas nama Warsini,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan,tergugat I dan tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88765307/5940/12/21 tanggal 21 Desember 2021, yaitu membayar pokok sebesar Rp 3.086.601 dan bunga setiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp

Hal 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2024/PN Pti



2.469.000.

5. Bahwa akibat macetnya pinjaman tergugat I dan tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I dan tergugat II untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
6. Bahwa atas menunggaknya hutang tergugat I dan tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I dan tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. : B. 121/KC-10/Unit/II/2024 tertanggal 8 Januari 2024,
 - b. Surat Peringatan 2 No. : B. 258/KC-I/UMU/7/24 tertanggal 10 Juli 2024,
 - c. Surat Peringatan 3 No. : B. 281/KC-I/UMU/7/24 tertanggal 17 Juli 2024,
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. 88765307/5940/12/21 tanggal 21 Desember 2021,
8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata tergugat I dan tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib membayar hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan

Hal 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2024/PN Pti



sekaligus lunas sebesar Rp.119.330.426,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp 94.937.843,-

Tunggakan Bunga Rp 24.392.583,-

10. Bahwa apabila tergugat I dan tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dengan bukti kepemilikan SHM No.01960 Desa Bumiayu Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati atas nama Warsini, dengan luas 424 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 01019/Bumiayu/2017 tanggal 22-06-2017.

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserveitoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Tergugat I dan tergugat II termasuk harta kekayaan (asset) Tergugat I dan tergugat II yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

Tanah yang saat ini terletak di Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01960, atas nama Warsini, dengan luas 424 m2 (empat ratus dua puluh empat meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 22-06-2017, No.01019/Bumiayu/2017.

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH 88765307/5940/12/21 tanggal 21 Desember 2021

Keterangan Singkat :

Hal 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I dan tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan ,
 - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Tergugat I dan tergugat II yaitu sebesar Rp. 119.330.426,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 94.937.843,- dan bunga sebesar Rp. 24.392.583,-.
2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 21 Desember 2021

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I dan tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (sertus lima puluh juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P -4 membuktikan bahwa Tergugat I dan tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88765307/5940/12/21 tanggal 21 Desember 2021 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No 01960 /Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati atas nama Warsini;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan tergugat II telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Warsini;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan tergugat II
7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan tergugat II

Hal 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 dan P-7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I dan tergugat II telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Warsini luas 424 m2 yang terletak di Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati;
 - b. Tergugat I dan tergugat II telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,
8. P - 8 : Asli Cetakan Rekening koran atas nama Tergugat I posisi tanggal 7 Agustus 2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 membuktikan bahwa Tergugat I dan tergugat II telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 7 Agustus 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 119.330.426,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 94.937.843,-

Tunggakan Bunga Rp. 24.392.583,-

9. P - 9 :copy dari asli Surat Peringatan 1 No. : B. 121/KC-10/Unit//I/2024 tertanggal 8 Januari 2024,
10. P-10 :copy dari asli Surat Peringatan 2 No. : B. 258/KC-I/UMU/7/24 tertanggal 10 Juli 2024,
11. P-11 :copy dari asli Surat Peringatan 3 No. : B. 281/KC-I/UMU/7/24 tertanggal 17 Juli 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-9 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk

Hal 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2024/PN Pti



itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88765307/5940/12/21 tanggal 21 Desember 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88765307/5940/12/21 tanggal 21 Desember 2021.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
Tanah yang saat ini terletak di Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01960, atas nama Warsini, dengan luas 424 m2 (empat ratus dua puluh empat meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 22-06-2017, No.01019/Bumiayu/2017.
5. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar sisa hutang Tergugat I dan tergugat II sebesar Rp. 119.330.583,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan tergugat II dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu Tanah dan atau bangunan yang saat ini terletak di Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01960, atas nama Warsini, dengan luas 424 m2 (empat ratus dua puluh empat meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 22-06-2017, No.01019/Bumiayu/2017 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang,

Hal 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2024/PN Pti



untuk pelunasan hutang Tergugat I dan tergugat II;

6. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, akan tetapi setelah diupayakan perdamaian, para pihak yang bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, Penggugat membacakan surat gugatannya, yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan Jawaban secara bersama-sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerima dalil-dalil dari Penggugat, tetapi harus ada skema kebijakan yang luas dan prioritas Tergugat I dan II;
2. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang No 88765307/5940/12/21 tanggal 21 Desember 2021;
3. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas kredit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tenor 36 Bln. Dengan skema Pokok Rp. 3.086.601.

Bunga Rp. 2.469.000 +
Rp. 5.555.601

Hal 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2024/PN Pti



4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan kepemilikan Jaminan kepada Penggugat dengan bukti Kepemilikan SHM No.01960 atas nama Warsini Desa Bumiayu RT 06 RW 03. Wedsrijaksa, Pati.

PRIMAIR

1. Menyatakan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di bulan Oktober ini sanggup membayar cicilan pinjaman nominal Rp 6.000.000, (enam juta rupiah);
2. Menyatakan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di bulan November DAN bulan selanjutnya berjalan siap nitip cicilan dengan nominal tidak tentu;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, sanggup dan bertanggungjawab untuk menyelesaikan pinjaman ini, tanpa batas waktu;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II selama keadaan yang sangat sepi dan kurang produktif kami mohon kebijakannya. Penggugat untuk memberikan kelonggaran yang luas;

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;
- (Ex aequo et Bono);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No SPH: 88765307/5940/12/21 tanggal 21 Desember 2021, diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 21 Desember 2021, diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Rahayu, diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Warsini, diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01960 Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, atas nama Warsini, diberi tanda Bukti P.5;

Hal 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2024/PN Pti



6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Dan Bukti Penerimaan Agunan tanggal 22 Desember 2021, diberi tanda Bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 21 Desember 2021, diberi tanda Bukti P.7;
8. PrintOut Rekening Koran Pinjaman atas nama Sri Rahayu, tanggal 26 Juli 2024, diberi tanda Bukti P.8;
9. Fotokopi Surat No. B.121 KC-10/UNIT/II/2024 tanggal 8 Januari 2024, perihal Panggilan Tunggakan I kepada Ibu Sri Rahayu, diberi tanda Bukti P.9;
10. Fotokopi Surat No. B.258/KC-1/ /UMU/7/24 tanggal 10 Juli 2024, perihal Surat Peringatan II kepada Sdr. Sri Rahayu, diberi tanda Bukti P.10;
11. Fotokopi Surat No. B.281/KC-1/ UMU/7/24 tanggal 17 Juli 2024, perihal Surat Peringatan Terakhir kepada Sdr. Sri Rahayu, diberi tanda Bukti P.11;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P.3, P.4, P.9, P.10, P.11 tidak dapat diperlihatkan aslinya sedangkan bukt surat tertanda P.8 merupakan surat asli;

Menimbang bahwa sedangkan Tergugat I mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Jawaban Tergugat tanggal 2 Oktober 2024, diberi tanda bukti T-I.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Rahayu, diberi tanda Bukti T-I.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Warsini, diberi tanda Bukti T-I.3;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan bukti surat tertanda T-I.2 dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tertanda T-I.3

Hal 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2024/PN Pti



tidak dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat tertanda T-I.1 merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang harus dianggap merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana tertulis dan diuraikan di atas, yang pada pokoknya mengenai gugatan wanprestasi, dan untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan Jawaban, yang pada pokoknya membenarkan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 88765307/5940/12/21 tanggal 21 Desember 2021 dan telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan untuk membuktikan Jawabannya Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat tertanda T-I.1 sampai dengan T-I.3, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti oleh karena saat agenda pembuktian Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan dihubungkan dengan Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan perjanjian utang piutang pada tanggal 21 Desember 2021 dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 88765307/5940/12/21;
- Bahwa benar dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan telah diterima oleh Tergugat I;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat I sepakat jika hutang Tergugat I dibayar dengan cara angsuran sejumlah Rp5.555.601,00 (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus satu rupiah) pada tanggal 21 setiap

Hal 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali, yang dimulai dari bulan Januari 2023;

- Bahwa benar dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, Penggugat dengan Tergugat I sepakat, jika Tergugat I terlambat membayar angsuran, maka akan dikenakan denda sebesar $50\% \times$ suku bunga ($1.2\% \times$ tunggakan (pokok + bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;
- Bahwa benar sebagai jaminan atas hutang Tergugat I kepada Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01960 Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, atas nama Warsini;
- Bahwa benar ternyata Tergugat I tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana Surat Pengakuan Hutang tersebut, yaitu melakukan pembayaran dengan angsuran sejumlah Rp5.555.601,00 (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus satu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dapat diketahui setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, Penggugat minta agar Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 88765307/5940/12/21 tanggal 21 Desember 2021 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 88765307/5940/12/21 tanggal 21 Desember 2021 sebagaimana bukti surat P-1, Hakim berpendapat telah memenuhi Pasal 1320 BW sebagai syarat sah perjanjian dan jika dihubungkan dengan Pasal 1338 BW maupun fakta hukum, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3, pada pokoknya Penggugat meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 88765307/5940/12/21 tanggal 21 Desember 2021;

Hal 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi (ingkar janji) adalah suatu keadaan dimana debitur (si berutang) tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi terdiri atas 4 macam, yaitu:

Sama sekali tidak memenuhi prestasi;

Tidak tunai memenuhi prestasi;

Terlambat memenuhi prestasi;

Keliru memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 88765307/5940/12/21 tanggal 21 Desember 2021, bahwa pihak yang berhutang hanyalah Tergugat I, maka jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dan bukti surat P.8 berupa Rekening Koran Pinjaman, serta pengertian dari wanprestasi tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan jika Tergugat I tidak tunai memenuhi prestasi dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 88765307/5940/12/21 tanggal 21 Desember 2021, oleh karenanya dapat dinyatakan jika Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4, pada pokoknya Penggugat meminta agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan, namun oleh karena dalam perkara aquo tidak dilakukan sita maka petitum angka 4 ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan angka 5 pada pokoknya Penggugat minta agar Tergugat I dan II membayar sisa hutangnya secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar maka harta milik Tergugat I dan II dilelang dengan perantaraan KPKNL, untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau bangunan yang dijadikan sebagai agunan. Terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa yang berhutang kepada Penggugat hanyalah Tergugat I;

Hal 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 88765307/5940/12/21 tanggal 21 Desember 2021, Pasal 10 Wanprestasi & Penyelesaian Kredit, menerangkan pada pokoknya: Apabila YANG BERHUTANG melanggar dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan SURAT PENGAKUAN HUTANG ini, maka Bank berhak dengan seketika menagih KREDIT-nya dan YANG BERHUTANG diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh KREDIT-nya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas, maka sudah sepatutnya agar Tergugat I membayar hutangnya kepada Penggugat secara seketika sekaligus lunas dapat dikabulkan, sedangkan untuk jumlah sisa hutang Tergugat I yang harus dibayar kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, yang dapat menunjukkan sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah bukti surat tertanda P.8 berupa PrintOut Rekening Koran Pinjaman, bukti surat tertanda P.10 berupa Surat Peringatan II dan bukti surat tertanda P.11 berupa Surat Peringatan Terakhir, namun oleh karena bukti surat tertanda P.10 dan P.11 tersebut dalam persidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya dan tidak didukung dengan bukti lainnya maka bukti surat tertanda P.10 dan P.11 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat menilai jumlah sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah berdasarkan bukti surat tertanda P.8 berupa PrintOut Rekening Koran Pinjaman Tergugat I. Bahwa dengan melihat bukti surat P.8 tersebut, maka diketahui jika sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp94.937.843,00 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah). Dengan demikian sisa hutang Tergugat I yang harus dibayar kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sejumlah Rp94.937.843,00 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permintaan Para Tergugat sebagaimana yang disampaikan dalam

Hal 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Jawabannya yaitu di bulan November dan bulan selanjutnya siap mencicil dengan nominal tidak tentu serta menyelesaikan pinjamannya tanpa batas waktu sepatutnya ditolak. Selain daripada pertimbangan tersebut diatas, permintaan Para Tergugat tersebut merupakan permintaan yang tidak jelas oleh karena tidak adanya kepastian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai permintaan Penggugat untuk dapat melelang harta berupa tanah yang dijadikan agunan, Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menjual agunan berupa hak atas tanah melalui perantara KPNL dapat dilakukan sendiri apabila agunan tersebut telah dibebani hak tanggungan sehingga muncul Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan dari Kantor Pertanahan, oleh karena Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertifikat Hak Tanggungan atas agunan dimaksud, maka terhadap permohonan Penggugat untuk dapat melelang agunan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum gugatan angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 6, Penggugat minta agar Tergugat I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara. Bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sehingga Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka petitum gugatan angka 6 sepatutnya dikabulkan pula;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Mengingat Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta Pasal-Pasal dalam *HIR* dan *KUHP*erdata yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2024/PN Pti



2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88765307/5940/12/21 tanggal 21 Desember 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88765307/5940/12/21 tanggal 21 Desember 2021;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp94.937.843,00 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan oleh Muhammad Taofik, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari **Jumat**, tanggal **25 Oktober 2024**. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hanik Maghfiroh, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

HANIK MAGHFIROH, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
3. Penggandaan	: Rp.	32.000,-
4. Panggilan	: Rp.	40.000,-
5. PNBP	: Rp.	30.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,- +

Hal 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp. 227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)